


Media Sosial **vs.** Perundungan Siber

Studi Perbandingan mengenai Respon YouTube,
Facebook, dan Twitter terhadap Perundungan Siber





Penulis

Janitra Haryanto
Benyamin Imanuel Silalahi

Editor

Treviliana Eka Putri


Desain dan Tata Letak

Riawan Hanif Alifadecya

Pengantar



Peran media sosial telah berkembang menjadi semakin signifikan di kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut penelitian Wearesocial Hootsuite pada tahun 2019 (sebagaimana dituliskan oleh Katadata,) jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia saat ini mencapai 150 juta pengguna¹. Namun demikian, sayangnya, saat ini media sosial juga berkembang sebagai ruang dimana tindakan perundungan siber terjadi. Menurut survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (sebagaimana dirangkum oleh Katadata) pada tahun 2018, sebanyak 49% dari pengguna media sosial di Indonesia pernah mengalami perundungan siber². Selain itu, pengguna media sosial di Indonesia juga belum memiliki kesadaran untuk segera melaporkan perundungan yang mereka alami. Menurut survei yang sama yang dilakukan oleh APJII (sebagaimana dirangkum oleh Katadata,) hanya 3,6% pengguna media sosial Indonesia yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib. Mayoritas dari pengguna media sosial Indonesia (37,5%) memilih untuk membiarkan tindakan tersebut³.



Gambar 1. Respon Pengguna Media Sosial terhadap Perundungan Siber berdasarkan Survei APJII yang dirangkum oleh Katadata⁴

Media sosial telah memberikan ruang bagi tindakan perundungan untuk berpindah dari ranah nyata ke daring. Kelebihan media sosial untuk menjaga anonimitas dan menyediakan ekspresi virtual (sebagai contoh, ekspresi suka dan tidak suka) meningkatkan kompleksitas tindakan perundungan siber. Namun demikian, kondisi perundungan siber di Indonesia belum ideal. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya pengguna media sosial di Indonesia yang mengalami perundungan, serta merespon dengan membiarkan tindakan tersebut. Mempertimbangkan kondisi tersebut, perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan perundungan yang terjadi di platform-nya dapat semakin berkurang.

Penulis berupaya menjawab dua poin utama: (1) bagaimana platform media sosial merespon perundungan siber dan (2) bagaimana perbandingan respon media sosial terhadap perundungan siber tersebut. Mengetahui bagaimana platform media sosial merespon perundungan siber serta membandingkan upaya platform media sosial tersebut menjadi penting untuk diketahui guna mengetahui seberapa aman diri kita dari tindakan perundungan di media sosial. Penulis membatasi jenis media sosial yang menjadi objek penelitian pada tiga media sosial saja, yakni YouTube, Facebook dan Twitter. Pemilihan ketiga platform media sosial tersebut sebagai objek penelitian penulis didasari oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Wearesocial Hootsuite (sebagaimana dilansir oleh Kompas), dimana ketiga media sosial tersebut merupakan tiga dari sepuluh besar platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia⁵. Penulis menggunakan metode penelitian *desk research* dengan mengambil data sekunder yang tersedia secara daring.



Perundungan Siber: Apa, Mengapa, dan Bagaimana ✓

• Apakah Perundungan Siber itu?

Sesuai dengan namanya, perundungan siber merupakan tindakan perundungan (*bullying*), yaitu tindakan melecehkan/menyakiti orang lain yang dilakukan dalam ranah siber. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang melalui media elektronik, seperti komputer dan telepon genggam⁶. Perundungan siber menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk melakukan perundungan secara sadar/sengaja kepada seorang target yang spesifik dengan memanfaatkan sebuah ketidakseimbangan kekuatan⁷.

Berbeda dengan praktik perundungan konvensional, praktik perundungan siber dapat dilakukan oleh seseorang secara anonim. Hal ini menambah kompleksitas gangguan bagi korban perundungan siber. Selain itu, perundungan siber dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan pada siapa saja. Berbeda dengan perundungan konvensional, di mana korban memiliki tempat atau waktu tertentu untuk merasa aman dari praktik perundungan, perundungan siber berpotensi untuk membuat korban tidak pernah merasa aman sama sekali⁸.

Pada awal kemunculan istilah ini, perundungan siber dianggap memiliki empat manifestasi utama, yaitu melalui ruang obrolan, pesan singkat, *e-mail* dan SMS⁹. Namun saat ini, kehadiran media sosial yang memberikan ruang diskusi/obrolan yang lebih luas dan dapat diakses oleh lebih banyak orang secara bersamaan membuat kesempatan untuk melakukan perundungan siber lebih besar. Jika dilakukan di media sosial, perundungan siber memiliki dampak yang lebih besar, karena selain memberikan ruang diskusi dan membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk melakukannya, media sosial membuat perundungan siber dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti gambar, video dan teks di lini masa ataupun kolom komentar.

Salah satu dampak yang paling fatal dari perundungan siber adalah konten-konten melecehkan tersebut dapat beredar pada audiens yang luas dan pada waktu yang lama¹⁰. Hal tersebut membuat lebih banyak orang yang menyaksikan tindakan perundungan siber tersebut, sehingga konsekuensi negatif yang dirasakan oleh korban semakin membesar. Selain itu, perundungan siber membawa efek negatif bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial terhadap korban maupun pelakunya¹¹. Perundungan siber mempunyai konsekuensi psikologis, baik untuk korban, pelaku atau keduanya¹². Pelaku perundungan akan memiliki risiko depresi, cemas, gangguan pola makan, dan penyalahgunaan zat, sedangkan korban perundungan akan memiliki rasa percaya diri yang lebih rendah, tingkat depresi yang tinggi, dan gangguan emosional, bahkan dikaitkan dengan masalah perilaku dan percobaan bunuh diri¹³. Dampak secara psikologis ini lebih besar daripada perundungan biasa¹⁴.

● Bagaimana Perundungan Siber Terjadi?

Salah satu cara untuk menjelaskan mengapa perundungan siber terjadi adalah dengan menelusuri motivasi dari pelaku perundungan siber. Sebuah penelitian kesehatan mental berjudul “*High School Students' Perceptions of Motivations for Cyberbullying: An Exploratory Study*”¹⁵ menemukan dan memetakan motivasi pelajar SMA yang melakukan perundungan siber. Motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal dipengaruhi oleh kondisi emosional pelaku, yang antara lain adalah karena perasaan tidak suka, keinginan balas dendam, membuat diri sendiri merasa hebat, bosan, dorongan, melindungi, kecemburuan, mencari pembenaran, mencoba kepribadian baru dan anonimitas. Sedangkan motivasi eksternal adalah alasan untuk melakukan perundungan siber yang diakibatkan oleh karakter dari korban atau situasi, yang antara lain adalah merasa tindakan perundungan siber tidak memiliki konsekuensi, tidak perlu bertatap muka dan merasa bahwa korban berbeda. Motivasi lain yang tidak selalu terdapat pada semua orang adalah *homophobia* dan rasisme.

Beberapa penelitian lain menganggap anonimitas menjadi salah satu alasan mengapa perundungan siber marak terjadi. Anonimitas dapat membuat pelaku kehilangan kendali atas diri sendiri, sehingga merasa dapat berbuat dan berkata apa saja, khususnya hal-hal yang tidak akan mereka lakukan secara langsung¹⁶. Dengan demikian, para pelaku perundungan siber merasa dipisahkan secara fisik dan emosional dari korban mereka, sehingga merasa tidak perlu mengalami dampak dari tindakan mereka¹⁷.

Selain motivasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kehadiran media sosial itu sendiri juga menjadi alasan mengapa perundungan siber terjadi. Internet memberikan akses, fasilitas dan kesempatan untuk perundungan siber dapat terjadi dengan beragam bentuk. Setelah itu, beredarnya konten-konten perundungan siber pada audiens yang luas membuat lebih banyak orang sadar akan metode perundungan siber dan kemudian melakukannya.

• Bagaimana Perundungan Biasanya Dilakukan?

Terdapat beragam metode yang lazim dilakukan pada praktik perundungan siber. Sebuah penelitian tentang perundungan siber yang berjudul “*Cyberbullying Experiences Survey (CES)*”¹⁸ melalui wawancara terhadap korban perundungan siber beragam bentuk dan metode perundungan siber dilakukan. Ragam bentuk dan metode ini dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu:

Kategori	Tindakan
1. Penghinaan di Ranah Publik (<i>Public Humiliation</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Menyebarkan informasi palsu dan mengatasnamakan korban.• Mengganti/mengubah foto korban secara negatif dan mengunggahnya ke media sosial.• Menulis pesan yang merendahkan dan dibagikan ke publik.• Mengakses akun media sosial dan mengubah informasi pribadi.• Mengunggah foto korban yang berbau pornografi.• Mencetak percakapan elektronik dan menunjukkannya pada orang lain.• Membagikan hasil survei elektronik yang diisi oleh korban yang seharusnya bersifat rahasia.• Mengakses akun media sosial korban dan berpura-pura menjadi korban.• Mengunggah foto korban yang memalukan.
2. Kebencian (<i>Malice</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Memanggil korban dengan sebutan kasar.• Melecehkan korban.• Mengutuki korban.• Mempermalukan korban.• Mengejek korban.

Kategori	Tindakan
3. Kontak yang Tidak Diinginkan (<i>Unwanted Contact</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengirimkan foto berbau pornografi pada korban • Mengirimkan pesan berbau seksual • Mengirimkan foto yang menyinggung SARA
4. Penipuan (<i>Deception</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Berpura-pura menjadi orang lain saat berkomunikasi dengan korban • Meminta korban membagikan informasi privat ketika berpura-pura menjadi orang lain

Tabel 1. Tindakan Perundungan menurut Doanne dkk. (2009)

Masing-masing media sosial memiliki fitur unggulan yang ditawarkan. Dengan demikian, ragam bentuk dan metode melakukan perundungan siber menyesuaikan fitur yang ditawarkan oleh media sosial tersebut. Pada YouTube, perundungan siber dapat dilakukan melalui unggahan video atau kolom komentar. Pada Twitter, perundungan dapat dilakukan melalui *tweet* atau *direct message (DM)*. Lain halnya pada Facebook, yang karena menawarkan beragam fitur, perundungan siber dapat dilakukan melalui berbagai macam cara mulai dari mengunggah video/foto/tulisan di status, melalui komentar atau melalui pesan singkat.

Respon Platform Media Sosial terhadap Perundungan Siber

Dalam melaksanakan analisis perbandingan mengenai kebijakan dan upaya platform media sosial, penelitian ini melihat dari tiga aspek: kebijakan platform media sosial tersebut mengenai perundungan daring, intervensi teknologi yang diupayakan dan upaya non-daring lain yang diupayakan. Pembagian kajian ini didasarkan pada mekanisme kerja platform media sosial yang biasanya menetapkan standar platform yang diterapkan secara global, lalu membangun kerangka upaya, baik berbasis teknologi maupun non-teknologi, berdasarkan standar tersebut.

Perundungan dalam Peraturan Komunitas YouTube

YouTube mengatur kebijakan tentang perundungan siber dalam peraturan komunitasnya dengan menggabungkan pelecehan (*harassment*) dengan perundungan siber dalam satu mekanisme. Kebijakan ini berlaku pada video, deskripsi video, komentar, siaran langsung (*live streams*) dan semua produk atau fitur YouTube lainnya. YouTube menjelaskan pelecehan dan perundungan siber sebagai konten yang mengancam individu¹⁹. Hal tersebut kemudian dijelaskan dengan lebih mendalam sebagai konten-konten yang:

Tindakan Pelecehan & Perundungan

- 1 Berisikan hinaan atau panggilan tidak pantas yang menyinggung atribut hakiki seseorang/kelompok. Atribut hakiki ini termasuk umur, kasta, disabilitas, etnis, identitas gender dan ekspresinya, kebangsaan, ras, status imigran, agama, sex/gender, orientasi seksual, korban kekerasan fisik maupun seksual, atau status veteran²⁰.
- 2 Memiliki motivasi untuk mempermalukan atau menghina seorang minor. Seorang minor didefinisikan sebagai siapapun yang berusia lebih muda dari 18 tahun (dengan catatan usia seorang minor dapat berbeda-beda tiap negara).
- 3 Menyebarkan informasi yang bersifat privasi/data pribadi seseorang, seperti alamat rumah, e-mail, informasi sign-in akun, nomor telepon, nomor identitas atau informasi rekening bank. Catatan: tidak termasuk informasi yang tersedia untuk publik seperti nomor telepon kantor pemerintah resmi atau e-mail bisnis.
- 4 Mengajak orang lain untuk melecehkan suatu individu di dalam dan luar YouTube.
- 5 Mendukung perilaku kasar fan seperti *doxxing* (menyebarkan data pribadi seseorang), *dogpiling* (beramai-ramai berkomentar negatif terhadap seseorang/kelompok), *brigading* (menyerang seseorang/kelompok bersama-sama secara terencana) atau *off-platform targeting* (menyerang seseorang/kelompok di dunia nyata).
- 6 Membuat ancaman kekerasan fisik atau merusak properti seseorang secara eksplisit maupun implisit. Catatan: secara implisit juga berarti ancaman yang tidak menyebutkan waktu, tempat atau maksud yang spesifik, dan juga dapat berupa penunjukkan senjata, peragaan kekerasan, dsb.
- 7 Berisikan sekelompok otoritas (seperti polisi atau tentara) sedang menangkap atau menyerang seseorang yang dapat dikenali.
- 8 Berisikan konten yang memperagakan tindakan kekerasan serius (eksekusi, penyiksaan, pemukulan, dsb) kepada seseorang/kelompok.
- 9 Berisikan konten seksual yang bersifat tidak diinginkan (*non-consensual*) atau apapun yang merendahkan seseorang secara seksual.
- 10 Menunjukkan cara untuk menyebarkan gambar bersifat seksual yang tidak diinginkan (*non-consensual*).

Tabel 2. Tindakan yang dikategorikan oleh YouTube sebagai tindakan perundungan dan pelecehan (disusun oleh Penulis)

Terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini, yaitu jika tujuan utamanya bersifat edukatif, dokumenter, ilmiah atau artistik secara alamiah. Beberapa contohnya adalah: debat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/petinggi publik/pemimpin dunia, pertunjukan yang berskenario dalam konteks artistik (seperti *stand up comedy*, lagu *diss track*), dan konten untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran tentang pelecehan maupun perundungan siber. Walaupun demikian, YouTube menekankan bahwa hal-hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk dapat melecehkan seseorang.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan ini, YouTube akan menghapus konten tersebut dan memberikan pemberitahuan melalui *e-mail*. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengguna pertama kali, tidak akan ada sanksi yang diterima. Namun jika pelanggaran tersebut bukan yang pertama kali, YouTube akan mengirimkan sanksi yang bertahap, yang disebut dengan *strike*. Terdapat 3 level *strike*, yaitu:

1 **Strike Pertama**

Pengguna tidak dapat mengunggah video, melakukan live streaming, mengunggah *stories*, membuat *thumbnail*, unggahan komunitas, berkolaborasi pada *playlist*, menambah dan mengurangi *playlist* dengan tombol *save* selama 1 minggu. Strike ini akan berada pada akun pengguna selama 90 hari.

2 **Strike Kedua**

Pengguna tidak dapat membuat konten apapun dan mengakses fitur apapun seperti pada *strike* pertama selama 2 minggu.

3 **Strike Ketiga**

Akun YouTube pengguna dihapus secara permanen.

Terdapat intervensi teknologi yang digunakan oleh YouTube untuk menjaga standar komunitas tentang perundungan siber dan pelecehan ini tetap diikuti oleh penggunanya. Salah satunya adalah beberapa komentar yang memiliki kata kunci yang berpotensi mengandung unsur-unsur yang melanggar tidak akan segera ditampilkan dalam kolom komentar video, namun akan masuk ke dalam folder penyaringan untuk dinilai oleh pengguna. Selain itu, terdapat juga tombol untuk melaporkan komentar atau video yang dirasa mengganggu/melecehkan yang dapat digunakan oleh pengguna.

YouTube juga menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dan *Machine Learning* untuk mendeteksi secara otomatis komentar-komentar yang mengandung unsur perundungan siber. Teknologi ini menggunakan ulasan/tanggapan para pengguna YouTube terhadap komentar-komentar yang dianggap *toxic*, lalu mendeteksi komentar-komentar yang dianggap serupa²¹. Ketika sudah terdeteksi, moderator YouTube akan memutuskan apakah komentar tersebut akan dihapus atau tidak.

Sayangnya sampai saat ini belum ada informasi apakah YouTube memiliki intervensi teknologi terhadap konten video yang bermuatan perundungan siber. Padahal YouTube memiliki teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta yang disebut dengan Content ID. Proses pendeteksian dan penanggulangan video bersifat perundungan siber masih bersifat manual.

o Perundungan dalam Standar Komunitas Facebook

Dalam merespon tindakan yang terjadi dalam platformnya, Facebook mengacu pada peraturan yang disebut sebagai Standar Komunitas Facebook (*Facebook Community Standard*). Standar Komunitas Facebook berlaku secara global sehingga penyelesaian masalah yang terjadi di dalam platform yang digunakan di Indonesia ditangani dengan standar yang sama yang diterapkan secara global. Dalam Standar Komunitas Facebook, Facebook mengkategorisasikan perundungan dalam satu isu bersama dengan pelecehan dan memisahkannya dengan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan lainnya seperti bunuh diri, eksploitasi seksual anak dan orang dewasa dan lain-lain. Facebook juga memiliki prasyarat dalam menangani masalah perundungan dan pelecehan. Terdapat dua jenis kategori yang disediakan oleh Facebook, yakni status pengguna dan umur pengguna:²²

1

Tokoh Publik (dewasa dan di bawah umur)

Menurut Facebook, penanganan terhadap figur publik harus tetap mengedepankan terjaminnya ruang diskusi yang terjadi pada kolom komentar. Hal ini sesuai dengan prinsip Facebook untuk melindungi kebebasan berpendapat penggunanya²³. Oleh sebab itu, Facebook memisahkan penanganan terhadap tokoh publik dan individu pribadi.

2

Individu Pribadi (dewasa dan di bawah umur)

Bagi tindakan perundungan dan pelecehan yang dilakukan terhadap individu pribadi (pengguna umum), Facebook melakukan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan figur publik. Bagi individu dewasa, ia harus melaporkan diri secara pribadi apabila mendapati dirinya sebagai korban perundungan dan pelecehan.

Dalam bab Keamanan, sub-bab Perundungan dan Pelecehan (*“Bullying and Harassment,”*) Facebook mengidentifikasi perilaku yang merupakan pelanggaran dalam bentuk perundungan dan pelecehan, yakni:²⁴

Target Perundungan	Tindakan Perundungan
<p>Seluruh Pengguna (Tokoh Publik dan Individu Pribadi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menghubungi seseorang berulang kali dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Apabila seseorang tersebut tidak menginginkannya • Dilengkapi dengan pelecehan seksual, dan menunjukan kepada khalayak umum tanpa persetujuan orang tersebut. ▶ Melakukan sejumlah tindakan kepada seseorang, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Menyerang oleh karena status orang tersebut sebagai korban serangan seksual, eksploitasi seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga. • Mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk melukai diri sendiri atau melakukan bunuh diri. • Menyerang seseorang melalui istilah penghinaan yang berkaitan dengan aktivitas seksual • Mengunggah konten tentang tragedi sadis, atau korban tragedi sadis yang mencakup klaim yang mengesampingkan kesadisan tersebut. • Mengunggah konten mengenai korban atau seseorang yang selamat dari sebuah tragedi sadis dengan mencantumkan nama atau gambar dengan klaim bahwa orang tersebut berpura-pura dan/atau dibayar untuk melakukan ke-pura-puraan tersebut.

Target Perundungan

Tindakan Perundungan

Tokoh Publik Dewasa

- Mengancam menyebarkan nomor telepon pribadi, alamat tinggal atau alamat email seseorang.
 - Membuat atau mengunggah konten ke Halaman atau Grup yang diperuntukkan menyerang individu atau kelompok dengan berharap bahwa seseorang atau kelompok tersebut mati/mengalami penyakit berat/cacat, menyatakan untuk terlibat dalam aktivitas seksual dan mengklaim bahwa orang maupun sekelompok orang tersebut memiliki penyakit menular seksual.
 - Mengirim pesan kepada seseorang atau grup di dalam utas pesan yang berisi makian dan harapan bahwa seseorang meninggal, memiliki penyakit berat atau disabilitas atau cedera fisik.
- ▶ Menargetkan tokoh publik dewasa secara sengaja dengan memaparkan mereka terhadap konten-konten yang bermuatan:
- Harapan kematian/penyakit berat/disabilitas,
 - Pernyataan untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau dukungan untuk terlibat dalam aktivitas seksual,
 - Klaim tentang penyakit menular seksual,
 - Pemujaan, perayaan atau olokan kematian orang tokoh publik dewasa tersebut.

Tokoh Publik di bawah umur

- ▶ Menargetkan tokoh publik di bawah umur secara sengaja dengan memaparkan mereka dengan konten-konten yang bermuatan:
- Perbandingan dengan binatang/serangga yang secara budaya dianggap rendah dalam hal kecerdasan atau keadaan fisiknya, atau dengan benda yang tidak bernyawa (“sapi”; “monyet”; “kentang”)
 - Manipulasi guna menyoroti, melingkari, atau menarik perhatian secara negatif pada karakteristik fisik (hidung, telinga, dll.)

Tokoh Publik di bawah umur/Individu Pribadi

- ▶ Menargetkan individu pribadi lain atau tokoh publik yang masih di bawah umur, dengan:
- Berharap bahwa orang tersebut mengalami kematian penyakit berat/disabilitas,
 - Mengklaim mengenai aktivitas seksual/penyakit menular seksual,
 - Membuat Halaman atau Grup yang digunakan untuk menyerang dengan makian,
 - Deskripsi fisik yang sangat buruk,
 - Klaim tentang identitas orang tersebut maupun penistaan agama, menggunakan ekspresi penghinaan atau kejiwaan.

Target Perundungan

Individu Pribadi

Individu Pribadi dewasa/Individu pribadi di bawah umur

Tindakan Perundungan

- ▶ Menargetkan individu pribadi dengan memaparkan mereka dengan konten-konten yang bermuatan:
 - Perbandingan dengan binatang/serangga yang secara budaya dianggap rendah dalam hal kecerdasan atau keadaan fisiknya, atau dengan benda yang tidak bernyawa (“sapi,” “monyet,” “kentang.”)
 - Manipulasi guna menyoroti, melingkari, atau menarik perhatian secara negatif pada karakteristik fisik (hidung, telinga, dll.)
 - Serangan melalui deskripsi fisik negatif
 - Peringkat (perbandingan) penampilan fisik atau kepribadian individu
 - Penggambaran orang lain dalam proses, atau baru saja usai dari melakukan menstruasi, buang air kecil, muntah, atau buang air besar dengan konteks yang merendahkan individu atau berisi ekspresi jijik.
 - Perundungan (bullying) fisik yang bertujuan merendahkan individu terkait
 - Klaim karakter atau kemampuan negatif dan perundungan diri sendiri, hanya jika objek menargetkan lebih dari satu individu pribadi (pada Halaman atau Grup terhadap individu pribadi)
 - Pemujaan, perayaan atau olokan kematian seseorang.
 - Perundungan terhadap diri sendiri
 - Manipulasi gambar yang tidak diinginkan
 - Perbandingan dengan publik lainnya, individu fiksi, atau pribadi lain berdasarkan penampilan fisik
 - Kalimat tentang identitas atau penistaan agama, kecuali di negara-negara berisiko yang harus menerapkan kebijakan Kekerasan dan Hasutan
 - Perbandingan dengan binatang atau serangga yang secara budaya tidak dianggap rendah dalam hal kecerdasan atau keadaan fisiknya (“harimau,” “singa”)
 - Deskripsi fisik yang netral atau positif
 - Klaim karakter atau kemampuan non-negatif
 - Pelanggaran perundungan atau pelecehan yang dibingkai dalam konteks yang menawan
 - Serangan melalui istilah yang merendahkan yang berhubungan dengan kurangnya aktivitas seksual.
- ▶ Menargetkan individu pribadi dewasa atau individu pribadi di bawah umur dengan memaparkan mereka dengan konten yang bermuatan:
 - Makian
 - Kalimat tentang hubungan romantis, orientasi seksual, atau identitas jenis kelamin
 - Pertanyaan mengenai kebersihan
 - Koordinasi atau dukungan untuk mengucilkan
 - Klaim karakter atau kemampuan yang negatif, kecuali dalam konteks dugaan tindakan kriminal terhadap orang dewasa
 - Ekspresi penghinaan atau kejiwaan, kecuali dalam konteks dugaan tindakan kriminal terhadap orang dewasa.

Target Perundungan	Tindakan Perundungan
Individu Pribadi di bawah umur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menargetkan individu pribadi di bawah umur dengan dengan memaparkan mereka dengan konten-konten yang bermuatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dugaan tentang perilaku kriminal atau melawan hukum • Video perundungan (bullying) fisik atau kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam konteks perkelahian yang dibagikan dalam konteks yang tidak menghujat tindakan tersebut.

Tabel 3. Ketentuan perundungan dan pelecehan Facebook berdasarkan target tindakan (disusun oleh Penulis)

Berdasarkan Standar Komunitas Facebook, Facebook merespon perundungan dengan proses sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Tindak Lanjut Konten Berbahaya (disadur dari Video dalam Sumber Informasi Facebook)²⁵

Facebook mendeteksi konten yang memuat tindakan perundungan dan pelecehan berdasarkan deteksi mandiri dan laporan. Deteksi mandiri dilakukan Facebook dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan laporan diterima dari pelaporan pengguna. Masukan yang didapatkan dari kedua cara tersebut kemudian diproses melalui dua tahap: seleksi otomatis dan moderator konten²⁶. Pada tahap seleksi otomatis, Facebook memanfaatkan proses otomatisasi yang menyeleksi apakah konten yang dicurigai tersebut memiliki potensi yang berbahaya. Setelah lolos tahap seleksi otomatis, konten tersebut dikirimkan kepada moderator konten untuk diseleksi dan dikonfirmasi pelanggarannya. Apabila terbukti melanggar, Facebook berpotensi menonaktifkan akun pengguna tersebut²⁷.

Facebook mendetailkan konsekuensi pelanggaran Standar Komunitasnya dalam kolom Newsroom. Konsekuensi diberikan kepada pengguna dan Halaman (melalui Halaman dan admin Halaman) yang melanggar Standar Komunitas Facebook. Apabila terjadi pelanggaran, detail konsekuensi yang diberikan Facebook adalah sebagai berikut:

- 1 Facebook tidak mendetailkan jumlah pelanggaran yang berujung pada penangguhan akun secara permanen dan sementara untuk menghindari pelanggaran yang terencana.
- 2 Apabila sebuah Halaman mencapai batasan pelanggaran tertentu, Halaman tersebut akan berhenti dipublikasikan dan jika mengulangi pelanggaran, akan dihapus.
- 3 Penangguhan akun secara sementara memungkinkan pengguna untuk hanya membaca dan melihat unggahan di linimasa Facebook²⁸.

Selain upaya ini, Facebook juga menyediakan upaya lain seperti menyediakan peringatan bagi konten foto dan video yang berpotensi memuat tindakan perundungan maupun pelecehan, Hub Pencegahan Perundungan²⁹ (situs informasi bagi remaja, orang tua dan pengajar,) bekerjasama dengan beberapa organisasi terkait di Indonesia³⁰ (seperti YLBH Apik, YCAB Foundation dan SudahDong,) serta menyediakan sekelompok Alat Keamanan Facebook. Alat Keamanan Facebook memungkinkan korban perundungan untuk dapat melakukan tindakan pencegahan dan respon secara rahasia tanpa diketahui oleh perundung, seperti³¹:

- 1 Memblokir perundung atau mengakhiri pertemanan dengan perundung tanpa diketahui oleh perundung bahwa akunnya telah diblokir oleh korban,
- 2 Masih berteman, walaupun tidak lagi mengikuti perundung. Apabila korban berhenti mengikuti perundung, perundung tidak akan mendapatkan pemberitahuan mengenai hal ini. Hal ini memungkinkan korban untuk menjauhi kontak dari perundung, tanpa diketahui oleh perundung.
- 3 Melaporkan perundungan yang dialami kepada Facebook untuk ditindaklanjuti tanpa menyertakan informasi tentang korban ketika menghubungi perundung.

4

Membagikan konten hanya terhadap orang-orang yang menurutnya aman saja dengan alat Pemilih Pemirsa.

5

Menghapus/menyembunyikan komentar-komentar dari perundung yang membuatnya tidak nyaman tanpa diketahui perundung.

6

Menghapus/menyembunyikan komentar-komentar dari perundung yang membuatnya tidak nyaman tanpa diketahui perundung.

Perundungan dalam Peraturan Twitter

Twitter mendasarkan pembuatan upayanya dalam Peraturan Twitter (*Twitter Rules*.) Peraturan Twitter terbagi menjadi tiga bagian: Keamanan (*Safety*), Privasi (*Privacy*) dan Otentisitas (*Authenticity*).³² Ketentuan terkait perundungan dalam Peraturan Twitter tidak dikategorikan sebagai sebuah bab mengenai perundungan, melainkan terpisah dalam perilaku-perilaku terlarang terkait aspek Keamanan. Dalam Peraturan Twitter, Twitter juga menjelaskan bahwa setiap tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Mengacu pada jenis tindakan perundungan menurut Doanne dkk., tindakan yang dilarang oleh Twitter serta konsekuensinya terkait perundungan adalah sebagai berikut

Target Perundungan	Tindakan Perundungan
Hateful Conduct	
<p>1 Menyatakan kebencian yang mendorong kekerasan, ancaman, atau pelecehan terhadap orang lain dengan basis ras, etnis, kewarganegaraan, kasta, orientasi seksual, gender, identitas gender, afiliasi agama, umur, kebutuhan khusus, maupun penyakit serius³³. Twitter mendefinisikan secara detail sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasang foto profil, username dan nama terang (display name) yang memuat unsur kebencian tertarget terhadap seseorang, kelompok maupun kategori yang dilindungi. • Mengunggah pernyataan yang memuat kekerasan terhadap target yang menyebabkan cedera serius dan kekerasan fisik dalam jangka waktu yang lama, hingga menyebabkan kematian atau cedera yang signifikan, sebagai contoh "Aku akan membunuhmu." 	<p>Konsekuensi tergantung dari beberapa faktor, namun mencakup besarnya dampak yang ditimbulkan, rekam jejak pengguna dan pengulangan pelanggaran.</p> <p>Jenjang konsekuensi terdiri dari:³⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permintaan untuk menghapus konten • Membatasi pengguna dalam mode baca saja • Memperpanjang periode mode baca (bila pelanggaran terulang) • Penangguhan akun secara permanen.

Hateful Conduct

- Mengunggah konten yang memuat harapan, mempromosikan dan mengekspresikan keinginan agar seseorang atau sekelompok orang yang dilindungi mengalami kematian, mengalami cedera serius dan lama, atau penyakit serius, sebagai contoh “Aku harap kamu mengalami kanker dan mati.”
- Menargetkan individu dengan konten yang memuat pembunuhan massal, tindak kekerasan, maupun tindakan tertentu yang menargetkan kelompok rentan, sebagai contoh: media yang menggambarkan korban Holocaust.
- Menargetkan individu dengan konten yang ditujukan untuk memantik ketakutan atau menyebarkan stereotip tentang kelompok rentan, sebagai contoh “semua kelompok agama adalah teroris.”
- Menargetkan individu dengan, secara berulang, mengirimkan konten ejekan, istilah, atau konten lain yang ditujukan untuk menjatuhkan, merendahkan dan mengirimkan stereotip negatif atau berbahaya mengenai kelompok rentan³⁴.
- Mengunggah konten logo, simbol atau gambar yang bertujuan mempromosikan ketakutan dan kebencian terhadap orang lain **dengan basis** ras, agama, kebutuhan khusus, orientasi seksual, identitas gender atau asal etnisitas/kewarganegaraan. Sebagai contoh, simbol swastika Nazi.

Abuse/harassment

2

- Menargetkan pelecehan terhadap seseorang, maupun mendorong orang lain untuk melakukan pelecehan. Tindakan yang juga termasuk kategori ini adalah berharap agar orang lain mengalami kekerasan fisik³⁶. Twitter mendefinisikan secara detail sebagai berikut:
- Mengunggah konten yang memuat harapan, mempromosikan dan mengekspresikan keinginan agar seseorang atau sekelompok orang yang dilindungi mengalami kematian, mengalami cedera serius dan lama, atau penyakit serius, sebagai contoh “Aku harap kamu mengalami kanker dan mati.”
 - Melakukan tindakan dan konten seksual yang mengobjektifikasi individu **tanpa persetujuan**. Sebagai contoh mendiskusikan tubuh seseorang diluar keinginan seseorang.
 - Melontarkan ejekan terhadap individu dengan tujuan melecehkan maupun mengintimidasi.
 - Mendorong orang lain untuk melecehkan individu maupun kelompok, baik pelecehan secara daring maupun non-daring.

Konsekuensi tergantung dari **beberapa faktor**, namun mencakup besarnya **dampak** yang ditimbulkan, rekam jejak pengguna dan pengulangan pelanggaran.

Jenjang konsekuensi terdiri dari³⁷:

- Permintaan untuk menghapus konten
- Membatasi pengguna dalam mode baca saja
- Memperpanjang periode mode baca (bila pelanggaran terulang)
- Penangguhan akun secara permanen.

Target Perundungan	Tindakan Perundungan
<p><i>Suicide or self-harm</i></p> <p>3 Mempromosikan atau mendorong orang lain melakukan tindakan bunuh diri maupun menyakiti diri sendiri, sebagai contoh strategi melakukan bunuh diri³⁸.</p>	<p>Konsekuensi berdasarkan muatan konten dan rekam jejak pengguna³⁹.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kali pertama melanggar, pengguna akan diwajibkan untuk menghapus konten tersebut dan ditangguhkan aksesnya untuk sementara. • Ketika melanggar berulang kali, akun pengguna dapat ditangguhkan. • Selain kedua bentuk konsekuensi tersebut, Twitter juga akan menghubungi individu yang dilaporkan dan menginformasikan bahwa seseorang yang mereka kenal berpotensi sedang dalam bahaya.




Tabel 4. Ketentuan mengenai perundungan dalam Twitter (disusun oleh Penulis)

Selain ketentuan-ketentuan di atas, Twitter juga memiliki ketentuan yang melarang penyebaran konten sensitif⁴⁰, penyebaran data pribadi⁴¹ dan tindakan meniru seorang individu atau kelompok.⁴² Meski demikian, ketentuan tersebut tidak secara langsung ditetapkan guna menyelesaikan isu perundungan di Twitter atau jika diterapkan, mayoritas merupakan penekanan dari ketentuan di atas. Berdasarkan Peraturan Twitter di atas, Twitter merespon tindakan perundungan dengan kerangka proses yang mirip dengan platform media sosial lain: Twitter menerima masukan konten yang memuat tindakan perundungan (baik berdasarkan hasil deteksi mandiri maupun laporan pengguna), meninjau konten tersebut, lalu ditindaklanjuti. Meski konsekuensi dari tindak lanjut konten yang memuat perundungan dipublikasikan oleh perusahaan tersebut, Twitter tidak mempublikasikan secara detail mengenai proses tindak lanjut yang dilakukan. Selain respon tersebut, Twitter juga merespon tindakan perundungan dengan cara menandai konten-konten yang berpotensi memuat pelanggaran dan bekerjasama dengan sejumlah organisasi terkait di Indonesia, seperti Ending the Sexual Exploitation of Children in Indonesia (ECPAT Indonesia), ICT Watch, YCAB Foundation, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (ELSAM) dan Wahid Foundation.⁴³






Perbandingan Respon Media Sosial terkait Perundungan Siber



			
Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan tindakan yang termasuk perundungan siber dengan pelecehan. • Ketentuan dituliskan secara umum dengan 10 poin yang menjabarkan jenis-jenis perundungan/pelecehan yang dimaksud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan tindakan yang termasuk perundungan siber dengan pelecehan. • Ketentuan dituliskan secara detail berdasarkan dua tipe kategori: popularitas pengguna (Tokoh Publik/Individu Pribadi) dan umur (Dewasa/Di Bawah Umur.) • Mempertimbangkan variabel budaya lokal/konteks dalam menentukan pelanggaran konten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan tindakan yang termasuk perundungan siber jenis pelanggaran. • Ketentuan dituliskan secara detail dalam tiga jenis pelanggaran: <i>Hateful Conduct, Abuse/Harassment & Suicide or Self-Harm.</i>
Konsekuensi & Penegakan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghapus konten • Memberikan peringatan pada tindakan pelanggaran pertama setelah penghapusan konten • Memberikan strike dengan konsekuensi pembatasan fitur dengan jangka waktu tertentu. • Menghapus akun secara permanen pada strike ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran dengan masih mempertimbangkan ketersediaan ruang diskusi publik. • Konsekuensi diberikan setelah konten diterima dari hasil pencarian Facebook maupun laporan, disaring oleh kecerdasan buatan dan diperiksa oleh moderator konten. • Konsekuensi dilakukan terhadap Pengguna dan Halaman (mencakup Halaman dan admin Halaman.) • Indikator pemberian konsekuensi terhadap pelanggaran tidak dijelaskan secara detail oleh Facebook untuk menghindari pelanggaran secara terencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendasarkan konsekuensi pada beberapa faktor, namun mencakup tiga faktor: dampak yang ditimbulkan, rekam jejak pelanggar dan pengulangan pelanggaran. • Konsekuensi dilakukan secara bertahap dari permintaan penghapusan konten, pembatasan dengan mode baca, penambahan mode baca, hingga penghapusan akun secara permanen.



			
Upaya Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan filter komentar yang berpotensi melanggar peraturan sebelum ditampilkan ke publik (diputuskan oleh pengguna/pemilik video) • Melibatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi komentar-komentar yang bersifat toxic • Menyediakan layanan laporan konten yang dianggap pengguna memiliki unsur perundungan • Mengadakan YouTube Creator Academy untuk mencegah creator melakukan perundungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan kecerdasan buatan untuk memilah masukan konten terkait perundungan • Menyediakan Alat Bantu Keamanan Facebook, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan korban secara rahasia. • Menyediakan Hub Pencegahan Perundungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan mekanisme pelaporan dan perlindungan korban secara rahasia.
Upaya Berbasis non-Teknologi	<p>Upaya berbasis non-teknologi guna mengatasi tindakan perundungan di YouTube belum pernah dilakukan secara spesifik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan acara yang bersifat sosialisasi ketentuan, seperti: Aman di Media Sosial. • Menjalin kerjasama dengan LSM dan komunitas terkait di Indonesia seperti: YLBH Apik, YCAB Foundation & SudahDong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan LSM dan komunitas terkait di Indonesia seperti: ECPAT Indonesia, ICT Watch, YCAB Foundation, ELSAM & Wahid Foundation.

Tabel 5. Perbandingan Temuan Respon YouTube, Facebook & Twitter terhadap Perundungan Siber (disusun oleh Penulis)

○ Variasi Kategorisasi Tindakan Perundungan dan Konsekuensi

Secara garis besar, tindakan yang dikategorisasikan sebagai tindakan perundungan sudah diatur dalam peraturan media sosial. Meski demikian, perundungan diatur dengan pendekatan yang berbeda-beda pada peraturan media sosial. Dalam Standar Komunitas Facebook, perundungan dikategorisasikan bersama dengan pelecehan dan dijelaskan melalui tindakan-tindakan yang tidak diizinkan dalam platform secara spesifik, berdasarkan target perundungannya. Kategorisasi berdasarkan target perundungan menunjukkan bahwa Facebook memandang kebutuhan perlindungan individu berbeda-beda. Klasifikasi yang menekankan pada status individu tersebut (Tokoh Publik atau Individu Pribadi) juga menekankan secara implisit bahwa seseorang dengan popularitas yang lebih tinggi, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam berperilaku terhadap publik.

Meski cukup detail dalam menentukan tindakan yang dianggap sebagai perundungan, Facebook tidak mempublikasikan indikator pertimbangan pemberian konsekuensi secara detail. Meski kebijakan konsekuensi ini mencegah oknum pengguna mengakali Standar Komunitas Facebook, kebijakan ini mengurangi transparansi pengguna mengenai batasan konten yang masih diizinkan dalam Facebook. Kategorisasi dan pemberian konsekuensi tersebut berbeda dalam Peraturan Twitter. Dalam Peraturan Twitter, tindakan perundungan ditemukan dalam berbagai contoh tindakan yang dilarang oleh Twitter dalam kategori Keamanan. Twitter memiliki indikator pertimbangan pemberian konsekuensi yang lebih transparan dibandingkan dengan Facebook. Meski demikian, respon Twitter dalam menangani perundungan, khususnya kekerasan secara daring, dinilai masih belum cukup oleh organisasi kemanusiaan, seperti Amnesty International.⁴⁴ Salah satu kritik terhadap respon Twitter tersebut adalah lambatnya tindak lanjut yang dilaksanakan Twitter terhadap laporan pelanggaran terkait kekerasan secara daring, khususnya terhadap perempuan. Ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai perundungan juga telah ditemukan di YouTube, meski belum mengarah ke perundungan yang terjadi pada linimasa publik YouTube, sebagai contoh kolom komentar. Pada YouTube, terdapat aturan spesifik dan jelas pada isi konten video yang diunggah pengguna untuk mencegah perundungan siber, namun tidak banyak ditemukan untuk kolom komentar, dimana perundungan dapat terjadi. Peraturan yang ditetapkan oleh YouTube masih berfokus pada video, sehingga para ruang diskusi seperti kolom komentar atau chat hanya mengikuti aturan yang bersifat umum.



◦ Respon dilakukan dengan masih menjamin ruang diskusi publik

Tersedianya ruang diskusi publik adalah salah satu prinsip yang berusaha disediakan oleh *platform* media sosial. Dalam Facebook, membatasi tindakan-tindakan yang tidak diizinkan dalam platform dan merespon pelanggaran peraturannya, platform media sosial juga mengutamakan adanya diskusi publik dan tidak menghambat adanya kebebasan berpendapat. Dalam hal perundungan yang terjadi di Facebook, hal ini terlihat pada penanganan Facebook terhadap perundungan yang terjadi pada Tokoh Publik. Bagi Tokoh Publik (istilah yang disematkan Facebook pada artis, *public figure*, *influencer*, dll.,) yang mengalami perundungan, penanganan Facebook dibatasi dengan prinsip untuk tidak menghalangi ruang diskusi publik. Dengan demikian, Tokoh Publik memiliki perlindungan yang lebih longgar dibandingkan dengan Individu Pribadi (pengguna biasa). Klasifikasi perundungan yang terjadi terhadap figur publik dan pengguna biasa tidak terdapat pada

peraturan platform media sosial lain. Namun demikian, Twitter juga mengutamakan adanya ruang diskusi publik meskipun tidak dengan secara spesifik pada pengguna yang dianggap figur publik saja. Sedangkan YouTube sebenarnya tidak terlalu banyak dan spesifik mengatur kolom komentar yang adalah ruang diskusi publik di mana perundungan siber dapat terjadi. Berbeda dengan Facebook dan Twitter, YouTube memang merupakan media sosial yang berpusat pada video, serta tidak memiliki linimasa seperti Facebook dan Twitter sehingga memiliki logika yang berbeda. Salah satu hal yang berbeda adalah YouTube membuka kemungkinan bagi pengguna untuk menutup kolom komentar pada video atau ruang diskusi pada *live video*, sehingga ruang diskusi benar-benar tidak diadakan.

◦ Respon dilakukan dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal dan tujuan

Salah satu hasil dari studi ini adalah bahwa dalam menangani isu-isu perundungan, platform media sosial memperhatikan konteks budaya lokal dan intensi dari konten yang diunggah dalam media sosial. Pertimbangan konteks budaya lokal dalam penanganan kasus perundungan dapat diperhatikan dalam Standar Komunitas Facebook. Dalam sejumlah ketentuan, Facebook menuliskan istilah “secara budaya” dan “dengan konteks.” Penulis berargumen bahwa kedua istilah tersebut menekankan adanya pertimbangan budaya lokal dalam menilai apakah sebuah konten dapat dikategorisasikan sebagai sebuah konten perundungan maupun pelecehan. Pertimbangan budaya lokal menjadi penting mengingat bahwa setiap komunitas masyarakat memiliki standar nilai yang mendefinisikan kepatutan sebuah istilah. Istilah yang diasosiasikan sebagai istilah yang memuat dehumanisasi di suatu daerah, misalnya, belum tentu diasosiasikan dengan cara yang sama di daerah lainnya. Pertimbangan konteks budaya lokal ditemukan di Standar Komunitas Facebook, namun tidak ditemukan di Peraturan Twitter. Peraturan Twitter mengikutsertakan pengecualian yang berkaitan dengan tujuan penyebaran informasi, sebagai contoh memperbolehkan konten yang mengandung kekerasan apabila dengan tujuan edukasi. Pendekatan melalui intensi ini juga digunakan oleh YouTube. YouTube tidak terlalu banyak membahas tentang konteks budaya lokal dalam aturan perundungan siber. Satu-satunya kontekstualisasi lokal yang ditemukan adalah aturan terkait dengan minor, di mana definisi usia seorang minor dapat berbeda-beda tiap negara. Namun dalam hal intensi, YouTube jelas membuka ruang bagi konten-konten berupa komedi, satir, *stand-up comedy*, lagu *diss track*, debat publik figur dan lain-lain yang cenderung mirip dengan perundungan siber. Walaupun demikian, ditekan agar hal-hal tersebut tidak menjadi alasan untuk dapat melakukan perundungan siber.





o Upaya Berbasis Teknologi dan non-Teknologi


Dari segi upaya pencegahan dan penanganan sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, YouTube, Facebook dan Twitter pada dasarnya telah memiliki upaya lebih lanjut dalam bentuk alat bantu, mekanisme pelaporan dan konsekuensi yang diterapkan pada perundung. Namun, Facebook telah memiliki upaya yang lebih dalam dibandingkan dengan kedua platform media sosial lainnya. Dengan adanya Hub Pencegahan Perundungan, Facebook menawarkan upaya edukatif terhadap pengguna dan pihak yang diasosiasikan dengan keamanan pengguna (orang tua dan pengajar, misalnya) untuk bertindak secara bijaksana. Upaya ini belum terlihat di Twitter dan YouTube. Upaya kedua platform ini masih terbatas pada deteksi konten yang bermuatan perundungan siber melalui laporan pengguna yang kemudian dikembangkan dalam beberapa fitur seperti penyortiran komentar sensitif oleh pengguna sebelum ditampilkan, serta memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menindaklanjuti secara rahasia tanpa diketahui oleh perundung.

Komprehensif dan Menyeluruh: Standar Penanganan Perundungan Siber Facebook

Ketiga platform media sosial tersebut sudah memiliki peraturan tentang perundungan siber yang memadai. Di antara YouTube, Facebook dan Twitter, Facebook memiliki peraturan dan upaya pencegahan perundungan siber yang paling spesifik. YouTube dan Twitter belum memiliki ketentuan dan upaya sebesar yang dilakukan oleh Facebook. Lebih lanjut, penulis menduga bahwa kemajuan Facebook dibandingkan dengan kedua media sosial lainnya ditengarai oleh kedua atau salah satu dari alasan berikut: (1) posisi Facebook sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia dan (2) fitur Facebook yang bervariasi. Menurut Statista, Facebook merupakan media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna sebesar 2,4 juta pengguna.⁴⁵ Posisi Facebook di dunia mendorong Facebook untuk berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar untuk mengembangkan platform-nya dan meningkatkan pengalaman pengguna. Upaya Facebook yang lebih besar juga dapat didorong oleh banyaknya fitur yang dimiliki. Facebook memiliki fitur unggahan gambar, teks dan video yang digunakan secara merata. Meski Twitter juga memiliki fitur dengan jenis yang mirip dengan Facebook, Twitter lebih cenderung merupakan media sosial *microblog*, sehingga fitur teks lebih banyak digunakan. Berbeda dengan kedua media sosial tersebut, YouTube hanya memiliki fitur unggahan video dan teks dimana fitur unggahan teks merupakan fitur yang minor (unggah teks komentar pada kolom komentar.) Kedua hipotesis ini dapat dikaji lebih lanjut pada studi selanjutnya.



Media Sosial paling populer per Januari 2020, diranking berdasarkan jumlah pengguna aktif (dalam juta)



Sumber
We Are Social;
sumber beragam (data perusahaan),
Hootsuite, Data Reports

Informasi tambahan:
Internasional; sumber beragam
(data perusahaan);
Data Report per 25 Januari 2020,
jejaring media sosial dan
aplikasi chat/messenger

Gambar 3. Jumlah Pengguna Media Sosial secara Global per Januari 2020 (Sumber: Statista)⁴⁶

3

Terkait dengan hipotesis kedua terhadap Facebook, Twitter dan YouTube dapat mengadaptasi kebijakan dan respon yang dimiliki Facebook. Twitter dapat mengadaptasi kebijakan dan respon yang dimiliki oleh Facebook dengan cara, secara khusus, memiliki kategorisasi yang lebih spesifik terkait perundungan siber. Twitter juga dapat mempertimbangkan konteks budaya lokal sebagai pertimbangan menentukan sebuah konten sebagai konten yang melanggar Peraturan Twitter. YouTube dapat tetap mengadaptasi cara Facebook untuk membuat peraturan tentang perundungan siber lebih terperinci, khususnya dalam mengatur perundungan siber yang terjadi secara teks. Hal ini dikarenakan oleh potensi perundungan siber yang besar yang terjadi di kolom komentar atau live-chat video YouTube. Dengan demikian, peraturan yang terperinci tentang jenis-jenis perundungan, pelecehan, kepada siapa hal tersebut ditujukan dan pertimbangan konteks budaya sangatlah diperlukan. Spesifikasi peraturan dan upaya pencegahan yang memadai akan membuat media sosial siap menghadapi perkembangan dari perundungan siber. Dengan penjabaran perundungan siber yang spesifik dan intervensi teknologi yang memadai, media sosial dapat menjamin adanya ruang diskusi yang cukup aman dari perundungan tanpa mengurangi kualitas ruang dari diskusi tersebut.

Referensi

- ¹ Katadata, (2019). Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?. Katadata [daring] Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>. [Diakses pada 31 Mar 2020]
- ² Jayani, D. H. (2019). Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak di Medsos. Katadata [daring] Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>. [Diakses pada 6 Apr 2020]
- ³ Ibid.
- ⁴ Ibid.
- ⁵ Pertiwi, W. K. (2019). Facebook Jadi Medsos Paling Digemari di Indonesia. Kompas [daring] Tersedia di <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia>. [Diakses pada 31 Mar 2020].
- ⁶ Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2009). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. California: Corwin Press.
- ⁷ Smith, P. K., Del Barío, C., & Tokunaga, R. S. (2013). Definitions of Bullying and Cyberbullying: How Useful are the Terms?. In Bauman, S., Cross, D., & Walker, J. (Eds). *Principles of Cyberbullying Research*. London: Routledge.
- ⁸ Kowalski, R. M., Diumetti, G. W., Schoeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-analysis of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137.
- ⁹ Diamanduros, T., Downs, E., & Jenkins. (2008). *The Role of School Psychologist in the Assessment, Prevention and Intervention of Cyberbullying*. In Zalaquett, C., & Chatters, S. (2014). *Cyberbullying in College: Frequency, Characteristics, and Practical Implications*. SAGE Open.
- ¹⁰ Kowalski, R. M., Diumetti, G. W., Schoeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-analysis of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137.
- ¹¹ Tjongjono, B., Gunardi, H., Pardede, S., & Wiguna, T. (2019). Perundungan Siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 di Jakarta Pusat. *Sari Pediatri*, 20(6), 342-348.
- ¹² Ibid.
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ Gilroy, M. (2013). Guns, Hazing and Cyberbullying Among Top Legal Issues on Campuses. *Education Digest*, 78, 45-50.
- ¹⁵ Varjas, K., Talley, J., Meyers, J., Parris, L & Cutts, H. (2010). High School Students' Perceptions of Motivations for Cyberbullying: An Exploratory Study. *West J Emerg Med*, 11(3), 269-273.
- ¹⁶ Mason, K. L. (2008). Cyberbullying: A Preliminary Assessment for School Personnel. *Psych in the Schools*, 45(4), 323-348.
- ¹⁷ Razhaukas, J., & Stoltz, A. D. (2007). Involvement in Traditional and Electronic Bullying among Adolescents. *Develo Psych*, 43, 564-575.
- ¹⁸ Doane, A. N., Kelley, M. L., & Cornell, A. M. (2009). Online Bullies: College Students' Reports of Internet Harassment and Cyberbullying. In Doane, A. N., Kelley, M. L., Chiang, E. S., & Padilla, M. A. (2013). *Development of the Cyberbullying Experiences Survey*. *Emerging Adulthood*, 1(3), 207-218.
- ¹⁹ YouTube. (n.d.). Harassment and Cyberbullying Policy. [Daring] Google Support. Tersedia di https://support.google.com/youtube/answer/2802268?visit_id=1-636215053151010017-1930197662&rd=1&hl=en [Diakses pada 28 Maret 2020]
- ²⁰ YouTube (n.d.). Hate Speech Policy. [Daring] Google Support. Tersedia di <https://support.google.com/youtube/answer/2801939> [Diakses pada 28 Maret 2020]
- ²¹ Carson, E. (2017). Google Jigsaw Puzzle Perspective Toxic Comments Machine Learning AI. [Daring] Cnet. Tersedia di: (<https://www.cnet.com/news/google-jigsaw-puzzle-perspective-toxic-comments-machine-learning-ai/>) [Diakses pada 28 Maret 2020]
- ²² Facebook, (n.d.) 10. Perundungan (Bullying) dan Pelecehan. [daring] Tersedia di <https://www.facebook.com/communitystandards/bullying>. [Diakses pada 29 Mar 2020.]
- ²³ Ibid.
- ²⁴ Ibid.
- ²⁵ Facebook, (n.d.) Sumber Informasi. [daring] Tersedia di <https://www.facebook.com/safety/resources>. [Diakses pada 29 Mar 2020.]

Referensi

²⁶Ibid.

²⁷ Lebih lanjut lihat, Facebook, (n.d.) Akun Facebook pribadi saya dinonaktifkan. [daring] Tersedia di <https://www.facebook.com/help/103873106370583> [Diakses pada 6 Apr 2020].

²⁸ Facebook, (2018). *Enforcing Our Community Standards*. [daring] Tersedia di <https://about.fb.com/news/2018/08/enforcing-our-community-standards/>. [Diakses pada 8 Apr 2020.]

²⁹ Lebih lanjut mengenai Hub Pencegahan Perundungan, lihat Facebook, (n.d.) Hentikan Perundungan (Bullying). [daring] Tersedia di <https://www.facebook.com/safety/bullying>.

³⁰ Lebih lanjut mengenai rekan Facebook dalam menangani perundungan di Indonesia, lihat Facebook, (n.d.) Sumber informasi.

³¹ Lebih lanjut mengenai Alat Bantu Keamanan Facebook, lihat Facebook, (n.d.) Alat Bantu. [daring] Tersedia di <https://www.facebook.com/safety/tools>.

³² Lebih lanjut mengenai Peraturan Twitter, lihat Twitter, (n.d.) The Twitter Rules. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules>.

³³ Twitter, (n.d.) Hateful conduct policy. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hateful-conduct-policy>. [Diakses pada 30 Mar 2020.]

³⁴ Lebih lanjut mengenai peraturan ini, lihat Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Twitter, (n.d.) Abusive Behavior. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/abusive-behavior>. [Diakses pada 30 Mar 2020]

³⁷ Ibid.

³⁸ Twitter, (n.d.) Glorifying Self Harm. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/glorifying-self-harm>. [Diakses pada 30 Mar 2020]

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Lebih lanjut mengenai ketentuan penyebaran konten sensitif, lihat Twitter, (n.d.) Sensitive Media Policy. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/media-policy>.

⁴¹ Lebih lanjut mengenai ketentuan penyebaran data pribadi, lihat Twitter, (n.d.) Private information Policy. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/personal-information?lang=browser>.

⁴² Lebih lanjut mengenai peniruan identitas, lihat Twitter, (n.d.) Impersonation Policy. [daring] Tersedia di <https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-impersonation-policy>.

⁴³ Twitter, (n.d.) Safety Partners. [daring] Tersedia di https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-partners.html#indonesia. [Diakses pada 31 Mar 2020]

⁴⁴ Lebih lanjut mengenai kritik Amnesty International terhadap Twitter, lihat Amnesty International, (n.d.) Toxic Twitter - The Reporting Process. [daring] Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-4/> [Diakses pada 30 Mar 2020.]

⁴⁵ Clement, J., (2020). Most popular social networks worldwide as of January 2020, ranked by number of active users. Statista [daring] Tersedia di <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>. [Diakses pada 8 Apr. 2020.]

⁴⁶ Ibid.







Center for Digital Society

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Gedung BC Lt. 2, Ruang BC 201-203
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Telepon : (0274) 563362, Ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Situs Web : cfds.fisipol.ugm.ac.id



facebook.com/cfdsugm



[Center for Digital Society \(CFDS\)](https://www.linkedin.com/company/center-for-digital-society-cfds)



[cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)



[@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)



[@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)



[CFDS UGM](https://www.youtube.com/channel/UCFDSUGM)